



Kebijakan Luar Negeri Indonesia Menyangkut Ketidakikutsertaan Dalam Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970 Untuk Memberantas Pencurian Dan Perdagangan Gelap Benda Cagar Budaya

Liliantoro Diyah Larosasari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedharto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

As a nation that rich in cultural heritage, thievery as well as illicit cultural property object are still take place in Indonesia. Also called 'trafficking of cultural property', this criminal act categorized as a transnational crime. Later on UNESCO initiate an international regulation to oversee the cultural property movement amongst nations called 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property as a response towards numerous cases in this field that keeps occurring. Nevertheless, Indonesia has not willing to ratify the convention as on of their foreign policy up to this moment. In order to study why Indonesia did not ratify that international convention with annalyzing the data qualitatively then examine it using Rational Choice Theory by Hadiwinata and Glaser. Then based on research, it can be said that there are contrasts between UNESCO 1970 convention and Indonesia's law mechanism (2010 Law No. 11 about Cultural Object), the limited number of human resources, and the slight interests of Indonesia with convention partying countries.

Keywords: *Illicit Trafficking, Cultural Object, UNESCO Ratification*

PENDAHULUAN

Didasarkan pada sifat fisik Benda Cagar Budaya (BCB) yang langka, rapuh, dan memiliki nilai ekonomi tinggi, pasti akan memancing para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kriminal. Pada lingkup internasional, kasus pencurian BCB serta *trafficking of cultural property*, yaitu kegiatan penyelundupan barang-barang bersejarah dengan motif perdagangan ilegal baik dalam kegiatan ekspor ataupun impor adalah kasus kejahatan yang sangat mengancam (*United States Departement of Justice*, 2016). Sebagai tanggapan dari kasus-kasus kejahatan yang menimpa objek cagar budaya, *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) yaitu badan khusus PBB mencetuskan konvensi internasional yang bertempat di Paris pada tanggal 14 November 1970, yaitu *the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property* yang juga disebut Konvensi UNESCO 1970 (UNESCO, 2018). Konvensi ini merupakan perjanjian internasional kedua UNESCO yang berfokus secara eksklusif pada warisan budaya dan pergerakan benda-benda budaya internasional (Gerstenblith, 2013). Selain memiliki 26 pasal, perjanjian internasional ini memiliki tiga aturan pokok, seperti: 1.) Tindakan pencegahan, meliputi persediaan,

sertifikat ekspor, pemantauan perdagangan, pengenaan sanksi administratif, kampanye, dan lain-lain; 2.) Ketentuan restitusi BCB yang sesuai dengan Pasal 7 (b) (ii), serta 3.) Membayar kompensasi untuk pihak yang secara sah atas benda budaya tersebut serta mengontrol kegiatan ekspor dan impor BCB yang berada dalam bahaya penjarahan dengan sistem kerjasama antara anggota konvensi (UNESCO, 2018).

Berdasarkan pada sejarah masa lalu Indonesia sejak era Hindu-Budha hingga era Reformasi, setidaknya Indonesia memiliki 12.115 properti budaya yang tersebar di seluruh nusantara (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015), serta koleksi benda-benda bersejarah milik Museum Nasional Indonesia yang berjumlah 160.000 koleksi (Museum Nasional Republik Indonesia, 2018). Banyaknya jumlah BCB mengindikasikan kejahatan yang masih marak terjadi di Indonesia, hal tersebut didasarkan pada kasus pencurian dan penyelundupan melalui kegiatan ekspor ke luar negeri yang masih mengancam negara. Ditunjukkan dengan prosentase kegiatan pencurian, penyelundupan, dan kasus kejahatan lain yang menimpa BCB di Indonesia dalam kurun waktu 1990 hingga tahun 2019 yang cukup membuat kerugian signifikan.

Tabel 1. Persentase Kejahatan terhadap Benda Cagar Budaya Tahun 1990-2019


Bentuk Kejahatan	Persentase
Pencurian BCB	73 %
Penyeludupan	25 %
Pengrusakan dan Penggalian Illegal	2 %

Sumber : diolah penulis melalui beberapa sumber berita

Sebanyak 73 persen merupakan jumlah prosentase kejahatan pencurian BCB yang terjadi pada tahun 1990 hingga 2019. Sedangkan kegiatan penyelundupan BCB yang telah di ekspor maupun yang gagal di ekspor terjadi pada tahun 2010 hingga 2019 sebanyak 25 persen. Selain itu, sebanyak dua persen merupakan kejahatan lainnya, seperti perusakan ataupun penggalian ilegal yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2012, 2014, 2017, dan 2019. Berdasarkan jumlah prosentase tersebut, semakin membuktikan jika masih ditemukan kasus-kasus pencurian hingga kejahatan perdagangan ilegal benda budaya di Indonesia. Akan tetapi, kasus-kasus tersebut belum membuat Indonesia melangkah untuk melaksanakan ratifikasi Konvensi UNESCO 1970 pada kebijakan luar negerinya dalam mengatasi kejahatan transnasional ini.

Dalam menganalisis alasan Indonesia yang hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi UNESCO 1970 dalam kebijakan luar negerinya, maka pada penelitian ini penulis akan menggunakan *Rational Choice Theory* (RCT) oleh Hadiwinata dan Glaser dalam mengkaji pertimbangan Indonesia. Berangkat dari asumsi dasar RCT pada *Foreign Policy Decision Making*, dalam pengambilan keputusannya aktor akan mempertimbangkan dengan seksama keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan melalui pilihan rasional, yang mana pilihan diambil berdasarkan analisis untung dan rugi (*cost and benefit*) dan memastikan tiap pilihan alternatif. Pemahaman rasionalitas yang digagas mengacu pada pemahaman yang lebih spesifik yakni sikap yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented*), reflektivitas (selalu dievaluasi), dan konsisten (Hadiwinata, 2017). Sedangkan pemikiran Glaser dalam bukunya, secara garis besar menyatakan bahwa ada dua kemungkinan bagi negara untuk mempertimbangkan suatu kebijakan lain untuk di adaptasi ke dalam kebijakannya yang digambarkan melalui dua bagan:

Bagan 1. Rational Choice Theory menurut Glaser



Sumber: diolah dari Charles L. Glaser dalam buku *Rational Theory of International Politics: The Logic of Competition and Cooperation*, 2010.

Pada bagan pertama, jika kebijakan A sejalan dengan pola-pola kebijakan B, maka akan muncul sikap kooperatif yang akan menunjukkan sikap kerjasama dan terjadinya penyesuaian kebijakan. Tahap selanjutnya, negara akan secara sukarela melaksanakan harmonisasi kebijakan atas kebijakan yang akan diambil. Sedangkan pada bagan kedua, jika kebijakan A kurang sesuai atau menghalangi kebijakan B, maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan koordinasi yang nantinya akan merujuk pada keterangan *YES* (penerimaan), ataupun *NO* (penolakan) terkait penyesuaian tersebut. Jika negara kemudian menyatakan untuk menerima, maka akan dilangsungkan perubahan kebijakan yang lebih kompatibel bagi kedua belah pihak, dan jika negara menyetujui kembali, kemudian akan terjalin kerjasama. Namun jika terjadi penolakan, maka muncullah sebuah konflik. Selain itu, Glaser juga mengungkapkan bahwa banyak variabel-variabel yang akan mempengaruhi kebijakan jika harus diadopsi oleh negara, yang mana negara akan menemukan kepentingannya sendiri, dan nantinya akan membawa posisi negara dalam melakukan kerjasama atau persaingan yang tergantung pada situasinya (Glaser, 2010).

PEMBAHASAN

Analisis Rational Choice Theory menurut Pemikiran Hadiwinata

Adapun untuk lebih menjabarkan keterkaitan RCT terhadap kasus ratifikasi ini oleh pemahaman rasionalitas Hadiwinata mengenai sikap yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented*), reflektivitas (selalu dievaluasi), dan konsisten, maka akan dijelaskan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing orientasi sikap tersebut. Keuntungan pada bab tujuan, yang mana jika Indonesia memiliki tujuan untuk melaksanakan perlindungan BCB dengan cara meratifikasi konvensi UNESCO 1970, yakni: a.) Meningkatkan kepedulian Indonesia dalam mengatasi ancaman yang menimpa BCB; b.) Menciptakan citra yang lebih baik di mata internasional; c.) Melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota sesuai dengan prinsip umum konvensi pada Pasal 9 untuk melaksanakan sertifikasi ekspor dan kontrol BCB. Sedangkan kekurangannya, meliputi: a.) Terikat dengan aturan konvensi UNESCO 1970; dan b.) Adanya kewajiban melaksanakan restitusi seperti yang termuat dalam Pasal 7 isi konvensi.

Berkaitan dengan reflektivitas yang selalu dievaluasi, maka Indonesia terus melakukan evaluasi terhadap undang-undang (UU) yang mengatur mengenai perlindungan warisan budaya, khususnya BCB. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah perlindungan hukum terbaru yang merupakan modifikasi dan penyempurnaan produk hukum sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang dianggap sudah tidak relevan dengan masyarakat masa kini. Sebelumnya, Monumenten Ordonnantie 1931 atau MO 1931 merupakan landasan hukum mengenai cagar budaya yang dibentuk setelah era kemerdekaan Republik Indonesia (Tanudirjo, 2003). Dalam konteks reflektivitas ini, keuntungan yang didapatkan adalah adanya parameter di tingkat internasional mengenai evaluasi mekanisme hukum nasional. Selain itu, negara akan mudah memaksimalkan program-program kerja yang sudah tersedia dan melakukan modifikasi dengan perjanjian internasional ini agar dapat bekerja efektif secara nasional dan internasional. Kekurangannya, menurut penelitian Bassi negara harus mengubah hukum nasionalnya atau mengambil langkah-langkah tertentu karena sifat konvensi yang *non-self executing* (Bassi, 2014). Hal tersebut akan menyebabkan Indonesia tidak memiliki kestabilan aturan dalam menetapkan mekanisme hukum yang selalu berubah-ubah.

Konsistensi Indonesia berkenaan dengan upaya Indonesia yang bertujuan untuk melaksanakan ratifikasi dan selalu melakukan *upgrade* terhadap produk hukumnya dengan cara melakukan pengkajian terhadap substansi konvensi yang dilakukan hingga saat ini, melihat peluang-peluang positif, serta mencegah terjadinya permasalahan yang akan terjadi ke depannya (Wawancara, 2019), merupakan wujud nyata adanya langkah-langkah Indonesia untuk tetap konsisten dengan tujuan dan reflektivitas yang selalu di evaluasi oleh Indonesia yang berkaitan dengan upaya ratifikasi konvensi UNESCO 1970. Konsistensi akan membuahkan keuntungan, yakni adanya sinergi dari *stakeholder* yang berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat, dan bersama-sama dengan masyarakat mewujudkan pelestarian, dan perlindungan BCB yang ada di Indonesia. Sedangkan faktor kerugiannya ialah Indonesia akan sulit bergerak secara fleksibel karena adanya konsistensi negara yang berfokus untuk mewujudkan tujuan tersebut, sehingga negara hanya berpatok pada tujuan awal tanpa melihat kemungkinan lainnya.

Berdasarkan prinsip RCT yang memomorsatukan *Maximum Utilization* dan berfokus pada pertimbangan untung dan rugi dalam suatu pengambilan keputusan, dapat dilihat bahwa keuntungan dari ketiga orientasi diatas lebih menonjol dibandingkan dengan kerugiannya. Mempertimbangkan keuntungan maksimal yang akan didapatkan melalui data diatas, alangkah baiknya jika Indonesia segera melaksanakan proses ratifikasi konvensi UNESCO

1970 dalam kebijakan luar negerinya, guna memberantas kejahatan pencurian dan perdagangan ilegal yang masih terjadi.

Analisis Rational Choice Theory menurut Pemikiran Glaser

Selain memastikan keuntungan maksimal, maka Indonesia juga harus mengkaji faktor-faktor yang berbeda antara isi konvensi dan UU agar dapat dilakukan peyesuaian kebijakan yang dianggap kurang sesuai dan menghambat jalannya ratifikasi selama ini. Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta sinkronisasi kebijakan yang kompatibel bagi kedua pihak serta penanganan yang berkelanjutan, kemudian negara wajib mengidentifikasi faktor-faktor penyebab. Didapatkan hasil jika Konvensi UNESCO 1970 dan praktik hukum Indonesia yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU CB No 11 Tahun 2010) memiliki tiga hal utama yang kurang selaras, yaitu 1.) Kontras antara Konvensi UNESCO 1970 dan UU Nomor 11 Tahun 2010; 2.) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia; dan 3.) Minimnya keterlibatan negara-negara anggota konvensi dengan Indonesia dalam pelaksanaan restitusi BCB. Selain itu, pada poin pertama mengenai kontras pada isi konvensi dan undang-undang terdapat tiga hasil yang kurang sesuai, antara lain: A.) Pelaksanaan pengembalian (restitusi) BCB; B.) Perdagangan internasional BCB; serta C.) Konvensi UNESCO 1970 yang tidak memiliki ketentuan hukum mengenai kejahatan benda cagar budaya.

Seperti yang diketahui bahwa Konvensi UNESCO 1970 memiliki wacana khusus mengenai restitusi cagar budaya yang termuat dalam Pasal 13 (b), yakni setiap negara-negara pihak yang meratifikasi konvensi dituntut untuk meningkatkan layanan dan fasilitas mereka, serta menjalin kerjasama untuk saling melakukan pengembalian cagar budaya milik sendiri dan BCB milik negara lain. Dijelaskan pula pada Pasal 7 ayat b (ii), bahwa negara peminta restitusi wajib untuk menanggung segala biaya pengembalian benda cagar budaya serta membayar kerugian kepada pembeli ataupun seseorang yang memiliki hak yang sah atas benda tersebut (UNESCO, 2019). Namun, secara eksplisit dalam pada Pasal 20 pada UU CB 2010 disebutkan jika Indonesia dapat mengupayakan restitusi BCB yang diperoleh secara ilegal melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara lain seperti yang dilakukan Indonesia selama ini, jika Indonesia belum terikat dengan perjanjian internasional manapun. Sebagaimana situasi yang hingga saat ini terjadi, bahwa pemerintah sudah berupaya untuk membawa kembali benda-benda yang menjadi haknya melalui jalan lain, dikarenakan Indonesia belum meratifikasi konvensi UNESCO 1970.

Perbedaan pada konteks perdagangan internasional BCB juga dianggap sebagai hal yang dianggap kurang sesuai. Pasal 6 pada ayat a dan b pada Konvensi UNESCO 1970 menjelaskan secara garis besar, bahwa seluruh negara anggota konvensi wajib melaksanakan sertifikasi yang sah yang diterbitkan oleh negara pengekspor dengan menyertakan bukti-bukti jika BCB tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan layak untuk mendapatkan sertifikat (UNESCO, 2019). Secara tidak langsung, substansi konvensi memiliki makna bahwa diperbolehkannya negara-negara anggota untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional BCB dengan syarat yang telah ditetapkan melalui kontrol perdagangan yang juga disesuaikan dengan Pasal 9 konvensi ini. Sedangkan hal yang berbeda diungkapkan oleh UU CB No 10 Tahun 2010, yang mana peraturan ini tidak memiliki toleransi dalam konteks perdagangan cagar budaya. Dijelaskan langsung pada pasal 68 (1) yang berbunyi “Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran (UU No 11 Tahun 2010). Pengaturan tersebut semakin menjelaskan bahwa seluruh cagar budaya, terutama benda, tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. BCB hanya dapat dibawa keluar wilayah Indonesia untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Perbedaan antara keduanya dianggap cukup menonjol pada konteks ini. Jika

kemudian kebijakan luar negeri Indonesia mengadopsi Konvensi UNESCO 1970, maka Indonesia harus rela dan siap jika adanya perdagangan BCB.

Poin terakhir akan menjelaskan mengenai kebijakan lain yang dianggap kurang sesuai yaitu pada ketentuan pidana antara keduanya. Konvensi UNESCO 1970 berusaha untuk mengupayakan keselamatan BCB dengan cara memberikan perlindungan melalui pengawasan terhadap perdagangan atau jual beli benda bersejarah. Meskipun begitu, konvensi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga tidak adanya penguraian ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan benda cagar budaya (Utami, 2016). Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa Konvensi UNESCO 1970 lebih melambangkan sebuah instrumen diplomasi karena tidak adanya ketentuan hukum di dalamnya (Sulistiawati, 2015). Sebaliknya, UU No 11 Tahun 2010 memiliki ketentuan sanksi, yakni ketentuan pidana yang terbagi menjadi dua ketentuan, yaitu pokok dan tambahan. Ketentuan pidana pokok telah diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 101 hingga Pasal 114, yang secara umum berisi pemberlakuan sanksi dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Sedangkan ketentuan pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 115 menjelaskan bahwa adanya kewajiban mengembalikan BCB oleh pelaku pidana (BPCB Jawa Timur, 2019).

Berkenaan dengan terbatasnya SDM di Indonesia, ditunjukkan dengan data mengenai Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang dianggap belum memenuhi syarat dalam pembentukan tim ahli. Hanya 39 pemerintah daerah yang telah melaksanakan pembentukan tersebut, serta hanya 33 pemerintah daerah yang mengirimkan tim ahli untuk mengikuti penilaian sertifikasi sebagai TACB dari sekian banyak jumlah Kabupaten ataupun Kota serta Provinsi yang ada di Indonesia. Berdasar hal tersebut, Indonesia dianggap belum mampu untuk melakukan peningkatan tenaga ahli yang signifikan, yang mana pembentukan TACB di sektor daerah di seluruh Indonesia yang hanya mencapai prosentase sebanyak tujuh persen (Pasaribu, 2016). Jumlah kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah TACB yang tersertifikasi dengan layak dan jumlah dianggap jauh dari cukup. Ketidakeimbangan ini menunjukkan pemenuhan kriteria pada skala nasional belum dapat dicapai, sehingga mengindikasikan belum mampunya Indonesia memenuhi standar internasional sebagai negara anggota Konvensi UNESCO 1970. Pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan SDM sebagai negara peratifikasi konvensi internasional ini diperlukan demi tercapainya fungsi dan tujuan yang terdapat dalam isi konvensi.

Meskipun saat ini telah ada 140 negara anggota yang meratifikasi Konvensi Paris 1970 (UNESCO, 2019), sebagian besar negara-negara tersebut tidak memiliki latar belakang kebudayaan yang berkaitan pengembalian BCB dengan Indonesia. Kebanyakan negara-negara peratifikasi konvensi juga tidak memiliki hubungan erat dengan Indonesia mengenai kejahatan pencurian maupun perdagangan gelap. Meskipun demikian, terdapat dua negara anggota konvensi yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia dalam riwayat restitusi ataupun sejarah mengenai penjarahan, pencurian, serta perdagangan gelap, yaitu Belanda dan Australia. Dibuktikan pada keinginan *The Nusantara Museum in Delft* milik Belanda untuk mengembalikan koleksi sejarah Indonesia sebanyak 140.000 koleksi benda pada tahun 2015 dan Indonesia merespon dengan mengirimkan tim ahli guna meneliti benda-benda budaya tersebut (The Jakarta Post, 2015). Sebagai contoh akibat adanya kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam penegakan hukum, pemerintahan Australia berhasil menyelamatkan artefak yaitu tengkorak suku Asmat dan Dayak dari upaya penyelundupan dan perdagangan (Suara Merdeka, 2018). Restitusi tersebut dilakukan sebagai respon Australia atas permintaan Indonesia yang menginginkan benda cagar budaya tersebut dikembalikan ke tangan Indonesia, dimana tengkorak suku Asmat tersebut ditemukan di pelelangan Australia pada tahun 2014 (CNN, 2014).

Keuntungan dalam melakukan hubungan bilateral pada kedua negara ini menguntungkan Indonesia sehingga melaksanakan restitusi terhadap benda-benda

bersejarahinya dapat terpenuhi tanpa adanya ketentuan-ketentuan yang membebaskan Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia tidak memiliki kepentingan khusus dengan negara peserta ratifikasi lainnya mengenai permasalahan benda cagar budaya, khususnya BCB Indonesia yang hilang akibat terjadinya tindak pidana pencurian serta perdagangan ilegal. Sehingga membuat Indonesia saat ini belum juga melaksanakan ratifikasi Konvensi UNESCO 1970 ke dalam kebijakan luar negerinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, dirangkum, dan dianalisa oleh penulis, kesimpulan yang dapat diambil mengenai analisis sikap Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi UNESCO 1970 pada kebijakan luar negerinya dalam upaya memberantas pencurian dan perdagangan ilegal BCB yang terdiri dari beberapa variabel penyebab. Indonesia perlu menimbang keuntungan optimal ketika mengambil keputusan yang didasarkan pada paham rasionalitas sikap yang berorientasi pada tujuan, reflektivitas yang selalu dievaluasi, serta konsistensi. Sehingga didapatkan hasil bahwa keuntungan diantara ketiganya lebih dominan dibandingkan kerugian yang didapat. Adapun faktor-faktor umum yang menjadi pertimbangan lainnya, meliputi permasalahan seperti: 1.) Kontras antara Konvensi UNESCO 1970 dengan UU CB No 11 Tahun 2010; 2.) Terbatasnya Sumber Daya Manusia; dan 3.) Minimnya kepentingan Indonesia dengan negara-negara peserta konvensi dalam hal restitusi BCB. Kemudian dijabarkan secara lebih rinci pada poin pertama, yakni terdapat tiga kontras pada Konvensi UNESCO 1970 dengan UU CB No 11 Tahun 2010 berupa: A.) Pelaksanaan pengembalian (restitusi) BCB; B.) Perdagangan internasional BCB; serta C.) Konvensi UNESCO 1970 yang tidak memiliki ketentuan hukum mengenai kejahatan benda cagar budaya.

REFERENSI

- Bassi, Fenni Pratama. (2014). Eksistensi Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property Terhadap Perlindungan Benda-Benda Cagar Budaya Dunia dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal di Tingkat Internasional.
- CNN Indonesia. (2014, Desember 13). 'Artefak Asmat Ditemukan di Pelelangan Australia'. Dalam situs: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20141213093830-199-17896/artefak-asmad-ditemukan-di-pelelangan-australia>. Diakses pada 4 Februari 2019
- Culture in Development. (2018). 'What is Cultural Heritage'. Dalam situs: http://www.cultureindevelopment.nl/cultural_heritage/what_is_cultural_heritage. Diakses pada 13 Februari 2018
- Detik. (2014, 19 September). 'Patung Sang Penenun Ada di Museum Australia, Mungkinkah Bisa Kembali ke Indonesia?'. Dalam situs: <https://news.detik.com/berita/2782510/patung-sang-penenun-ada-di-museum-australia-mungkinkah-bisa-kembali-ke-indonesia>. Diakses pada 13 Agustus 2019
- Gerstenblith, Patty. (2013). The Meaning of 1970 for the Acquisition of Archaeological Objects.
- Glaser, Charles L., (2010). Rational Theory of International Politics: The Logic of Competition and Cooperation. New Jersey: Princeton University Press.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. (2017). Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015, Mei 11). Dalam situs: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/2015/05/11/cagar-budaya/>. Diakses pada 15 Februari 2018

- Pasaribu, Yosua Adrian. (2016). Permasalahan Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di Tingkat Pemerintah Daerah; Kinerja Program Pendukung Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Hingga September 2016.
- Sulistiawati, Linda Yanti. (2015). *Worlds of Heritage in Urban and Architectural Projects in Indonesia and Thailand: Circulation, Reception, and Creation*.
- Tanudirjo, Daud A. (2003). *Warisan Budaya Untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang*.
- The Jakarta Post. (2015, Oktober 19). '*RI offered return of historical objects from Delft museum*'. Dalam situs: <https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/19/ri-offered-return-historical-objects-delft-museum.html>. Diakses pada 25 September 2018
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- UNESCO. (1970). *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*.
- UNESCO. (2016). *Illicit trafficking, provenance research and due diligence: the state of the art. UNESCO antiquities trafficking review material*.
- Utami, A. S. (2016). Peranan United States – Cambodia cultural property agreement dalam mengatasi trafficking in cultural property di Kamboja. Peranan United States – Cambodia cultural property agreement dalam mengatasi trafficking in cultural property di Kamboja
- Wawancara melalui pesan Whatsapp dengan Abi Kusno selaku Kepala Seksi Pelindungan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 2 Juli 2019